

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis fiqh zakat terhadap kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dalam konteks ekonomi digital, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Profesi Kreator Konten dalam Hukum Islam

Kreator konten adalah individu yang menghasilkan materi digital seperti video, blog, podcast, atau unggahan media sosial untuk memperoleh pendapatan dari iklan, sponsor, langganan, atau donasi. Dalam hukum Islam, profesi ini dianggap sah selama seluruh aktivitas dan kontennya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti bebas dari unsur penipuan, fitnah, atau pornografi. Pendapatan yang diperoleh secara rutin dan produktif dari profesi ini termasuk kategori *al-mal al-mustafad* (harta baru) yang wajib dizakati apabila mencapai nisab dan haul. Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam fiqh klasik, mayoritas ulama kontemporer menyepakati kewajiban zakat atas penghasilan ini, selama bersumber dari aktivitas yang halal dan sesuai syariat. Oleh karena itu, selama terpenuhi syarat-syarat kehalalan, profesi kreator konten memiliki kedudukan yang sah dalam hukum Islam, dan penghasilannya dipandang sebagai harta yang wajib dikelola secara syar'i. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dari aktivitas haram tidak dapat disucikan melalui zakat, dan tidak dapat dianggap sebagai harta yang sah menurut ketentuan syariah.

2. Kewajiban Zakat Profesi bagi Kreator Konten

Penghasilan yang diperoleh kreator konten dari berbagai sumber monetisasi (iklan, *endorsement*, penjualan produk digital, donasi, dll.) termasuk dalam kategori harta *mustafad* (pendapatan atau harta baru yang diperoleh), sehingga wajib dikenai zakat jika sudah mencapai nisab, yakni senilai 85 gram emas. Terdapat dua cara menghitung zakat: pertama, 2,5% dari total penghasilan (bruto); dan kedua, 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan kebutuhan pokok. Kewajiban ini berlaku jika penghasilan tersebut halal dan memenuhi syarat haul. Argumentasi utama didasarkan pada analogi (*qiyas*) terhadap zakat pertanian atau zakat emas/perak, serta keumuman dalil-dalil zakat yang mencakup seluruh harta produktif. Oleh karena itu, kreator konten perlu memahami dan menjalankan kewajiban zakat ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat dan kontribusi pada keadilan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang relevan:

1. Bagi Kreator Konten Muslim:

- a) Kreator konten Muslim diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang fiqh konten, memastikan bahwa setiap materi yang diproduksi dan disebarakan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ini termasuk menghindari konten yang haram, pornografi, ujaran kebencian, *hoax*, atau hal-hal yang merusak moral.

b) Kesadaran dan Pelaksanaan Zakat. Kreator konten yang penghasilannya telah mencapai nishab dihimbau untuk menunaikan zakat profesinya secara rutin. Disarankan untuk menggunakan metode penghitungan 2,5% dari penghasilan bersih bulanan atau tahunan, setelah dikurangi pengeluaran relevan dan kebutuhan pokok, agar lebih memudahkan dalam penunaian kewajiban zakat.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ):

a) LAZ diharapkan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dan pelaku ekonomi digital lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, atau konten edukasi di platform digital.

b) Kemudian LAZ dapat mengembangkan panduan dan kalkulator zakat yang spesifik untuk penghasilan kreator konten, dengan mempertimbangkan berbagai model monetisasi dan pengeluaran operasional, sehingga memudahkan muzakki dalam menghitung dan menunaikan zakatnya.

c) LAZ perlu berinovasi dalam metode pengumpulan zakat agar sesuai dengan karakteristik ekonomi digital, seperti melalui *platform* pembayaran digital yang terintegrasi atau program khusus untuk kreator konten.

3. Bagi Pemerintah:

a) Pemerintah, melalui lembaga terkait (misalnya Kementerian Agama dan BAZNAS), dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi atau fatwa yang lebih spesifik dan komprehensif terkait zakat dari profesi di

ekonomi digital, untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan bagi masyarakat.

- b) Mendorong kerja sama dengan *platform* digital global (seperti YouTube, TikTok) untuk memfasilitasi informasi penghasilan kreator konten (dengan tetap menjaga privasi) guna memudahkan penghitungan dan pengawasan zakat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kesadaran dan pelaksanaan zakat profesi bagi kreator konten dapat meningkat, sehingga potensi zakat dari sektor ekonomi digital dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.